



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 212 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
BUPATI KARIMUN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan perluasan dan percepatan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
- b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 1).
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 69);
27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 76);

Memperhatikan :

1. Perjanjian Kerjasama antara Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kementerian Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran – Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 01/D.I.EKON/02/2020, 900/1051/KEUDA, 22/1/PKS /DpG/2020, PRJ-1/PK/2020, 04/KOMINFO/DJAI/ HK.04.02/02/2020 tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUASAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Karimun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan asesmen dan merumuskan arah kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan di tingkat kota, nasional dan provinsi;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - c. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi Daerah;
 - d. melakukan langkah-langkah dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi daerah yang terkait dengan :
 1. informasi dan/atau data;
 2. inovasi dan teknologi;
 3. infrastruktur;
 4. ketentuan; dan
 5. koordinasi;
 - e. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait digitalisasi daerah dengan memperhatikan arah kebijakan digitalisasi Pemerintah Pusat; dan
 - f. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi daerah;
 - g. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi daerah; dan
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada TP2DD Provinsi Kepulauan Riau dan Kelompok Kerja Nasional P2DD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati sebagai Ketua.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karimun;
4. Pimpinan PT. BPD Riau Kepri;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun;
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karimun; dan
7. Anggota TP2DD Kabupaten Karimun.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KARIMUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN KARIMUN

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Bupati Karimun	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Karimun untuk peningkatan PAD.
2.	Wakil Bupati Karimun	Wakil Ketua 1	Membantu Ketua dalam mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Karimun untuk peningkatan PAD.
3.	Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua 2	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun	Ketua Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
5.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Harian 1	Membantu Ketua Harian dalam melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dibidang administrasi umum dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian di bidang .
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Harian	Membantu Ketua Harian dalam melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dibidang Perekonomian dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun	Sekretaris	Memberikan arahan kepada tim teknis dan <i>monitoring progress</i> penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim .
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Karimun	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
9.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Karimun sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
13.	Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Karimun	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi di daerah.
14.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
16.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau	Anggota	Memberi dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya.
17.	Kepala Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
18.	Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
19.	Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak PBB dan BPHTB
20.	Kepala Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
21.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Karimun	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.
22.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Kabupaten Karimun	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
23.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Karimun	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai pada BPKAD Kab. Karimun.
24.	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran dan BPKAD Kabupaten Karimun	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Karimun.
25.	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Kabupaten Karimun	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Kabupaten Karimun.
26.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Penerimaan Kas BPKAD Kabupaten Karimun	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Kabupaten Karimun.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
27.	Analisis Yuniior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

BUPATI KARIMUN,
AGUNG RAFIQ

